



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nendrasah Als Andra Bin Asep Suana**
Tempat lahir : Subang
Umur / Tanggal lahir : 40 Th/17 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Babakan Asem Rt.16 Rw. 03 Desa
Citra Kec. Binong Kabupaten Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing – masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor :
25/Pid.B/2023/PN.Sng tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim 25/Pid.B/2023/PN.Sng tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nendrasah alias Andra Bin Asep Suana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nendrasah alias Andra Bin Asep Suana dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket Levis Warna Biru;
Dikembalikan kepada Saksi Dikembalikan kepada Saksi Roesmana Salinggih Bin M Rosyadi;
 - 2 (dua) buah batu bata merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Nendrasah alias Andra Bin Asep Suana bersama-sama dengan Saksi Gigin Hardiknas alias Bule Bin Nono (alm.) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Subang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sedang berada di warung nasi uduk di seberang jalan yang tidak jauh dari alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang menunggu teman dari Bogor, kemudian datang Terdakwa Nendrasah alias Andra dengan dibonceng oleh Saksi Gigin Hardiknas alias Bule menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru lalu Terdakwa Nendrasah bertanya kepada Saksi Heru "Beh ari ente nuduh saya ngagadekeun motor RX-King" (Beh kamu menuduh saya menggadaikan motor RX-King), kemudian Saksi Heru menjawab "Demi Allah Dra saya teu pernah ngomong kitu, saya wani diriungkeun" (Demi Allah Dra saya tidak pernah bicara seperti itu), lalu Terdakwa Nendrasah yang melihat Saksi Roesmana Salinggih menegur Saksi Roesmana Salinggih dengan berkata "ente naon rek pipiluen, rek sok jago" (Kamu ngapain di sini mau ikutan juga, mau jadi jagoan), kemudian Saksi Roesmana Salinggih menjawab "loh ini kan tempat umum", lalu Saksi Irwan menghampiri Saksi Roesmana Salinggih yang sedang cekcok mulut dengan Terdakwa Nendrasah untuk mengajak Saksi Roesmana Salinggih pergi dari warung nasi uduk tersebut menuju warung milik Sdr. Koko, sesampainya Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan disusul Saksi Heru di warung milik Sdr. Koko kemudian Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin Hardiknas datang menyusul ke warung milik Sdr. Koko menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sampai terjadi cekcok mulut kembali antara Terdakwa Nendrasah dengan Saksi Roesmana Salinggih di mana Terdakwa Nendrasah mengatakan "sia rek naon pipilueun, rek ngajago" (Kamu ngapain ikut-ikutan, mau jadi jagoan) dengan nada keras kepada Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Saksi Gigin Hardiknas untuk merekam dengan berkata "lamun aya kajadian nanaon culik tah jelema ieu" (kalau terjadi apa-apa culik orang ini);

Bahwa selanjutnya Terdakwa Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Saksi Gigin Hardiknas memukul Saksi Roesmana Salinggih yang sedang duduk, lalu Saksi Gigin Hardiknas memukul kepala bagian belakang Saksi Roesmana Salinggih dengan menggunakan batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat Saksi Roesmana Salinggih tertunduk dari arah depan Terdakwa Nendrasah memukul kepala bagian depan sekitar hidung Saksi Roesmana Salinggih dan kemudian dari belakang Saksi Gigin Hardiknas kembali memukul dengan menggunakan batu bata sebanyak 2 (dua) kali ke bagian

Hal 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang Saksi Roesmana Salinggih dan Terdakwa Nendrasah kembali memukul menggunakan tangan ke bagian kepala Saksi Roesmana Salinggih sehingga Saksi Roesmana Salinggih terjatuh, lalu pada saat Saksi Roesmana Salinggih terjatuh Terdakwa Nendrasah menginjak-injak ke arah kepala Saksi Roesmana Salinggih sambil berkata "sia ketua LBH waduk, hudang sia" (kamu ketua LBH Tai, bangun kamu), kemudian ketika Saksi Roesmana Salinggih sudah tidak berdaya lalu Saksi Heru membawa Saksi Roesmana Salinggih ke rumah kediamannya, lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana Salinggih kemudian datang Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin Hardiknas melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Roesmana Salinggih dengan berteriak "Ru keluar sia" (Ru keluar kamu);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin Hardiknas tersebut, Saksi Roesmana Salinggih Bin M Rosyadi berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS/VR/15/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani dr. H. Mugia Nugraha, M.M. dari Rumah Sakit PTPN VIII Subang a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam di kepala sebelah kanan dan telinga kiri, diagnosa : hematoma et region temporal dextra dan auricular sinistra yang disebabkan benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/SHPW/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Lintar Mustofa dari Rumah Sakit Siloam Purwakarta a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan pada pasien terdapat luka robek di telinga kiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Nendrasah alias Andra Bin Asep Suana bersama-sama dengan Saksi Gigin Hardiknas alias Bule Bin Nono (alm.) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sedang berada di warung nasi uduk di seberang jalan yang tidak jauh dari alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang menunggu teman dari Bogor, kemudian datang Terdakwa Nendrasah alias Andra dengan dibonceng oleh Saksi Gigin Hardiknas alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bule menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru lalu Terdakwa Nendrasah bertanya kepada Saksi Heru "Beh ari ente nuduh saya ngagadekeun motor RX-King" (Beh kamu menuduh saya menggadaikan motor RX-King), kemudian Saksi Heru menjawab "Demi Allah Dra saya teu pernah ngomong kitu, saya wani diriungkeun" (Demi Allah Dra saya tidak pernah bicara seperti itu), lalu Terdakwa Nendrasah yang melihat Saksi Roesmana Salinggih menegur Saksi Roesmana Salinggih dengan berkata "ente naon rek pipiluen, rek sok jago" (Kamu ngapain di sini mau ikutan juga, mau jadi jagoan), kemudian Saksi Roesmana Salinggih menjawab "loh ini kan tempat umum", lalu Saksi Irwan menghampiri Saksi Roesmana Salinggih yang sedang cekcok mulut dengan Terdakwa Nendrasah untuk mengajak Saksi Roesmana Salinggih pergi dari warung nasi uduk tersebut menuju warung milik Sdr. Koko, sesampainya Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan disusul Saksi Heru di warung milik Sdr. Koko kemudian Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin Hardiknas datang menyusul ke warung milik Sdr. Koko menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sampai terjadi cekcok mulut kembali antara Terdakwa Nendrasah dengan Saksi Roesmana Salinggih di mana Terdakwa Nendrasah mengatakan "sia rek naon pipilueun, rek ngajago" (Kamu ngapain ikut-ikutan, mau jadi jagoan) dengan nada keras kepada Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Saksi Gigin Hardiknas untuk merekam dengan berkata "lamun aya kajadian nanaon culik tah jelema ieu" (kalau terjadi apa-apa culik orang ini);

Bahwa selanjutnya Terdakwa Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Saksi Gigin Hardiknas memukul Saksi Roesmana Salinggih yang sedang duduk, lalu Saksi Gigin Hardiknas memukul kepala bagian belakang Saksi Roesmana Salinggih dengan menggunakan batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat Saksi Roesmana Salinggih tertunduk dari arah depan Terdakwa Nendrasah memukul kepala bagian depan sekitar hidung Saksi Roesmana Salinggih dan kemudian dari belakang Saksi Gigin Hardiknas kembali memukul dengan menggunakan batu bata sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala belakang Saksi Roesmana Salinggih dan Terdakwa Nendrasah kembali memukul menggunakan tangan ke bagian kepala Saksi Roesmana Salinggih sehingga Saksi Roesmana Salinggih terjatuh, lalu pada saat Saksi Roesmana Salinggih terjatuh Terdakwa Nendrasah menginjak-injak ke arah kepala Saksi Roesmana Salinggih sambil berkata "sia ketua LBH waduk, hudang sia" (kamu ketua LBH Tai, bangun kamu), kemudian ketika Saksi Roesmana Salinggih sudah tidak berdaya lalu Saksi HERU membawa Saksi Roesmana Salinggih ke rumah kediamannya, lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana Salinggih kemudian datang Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin

Hal 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiknas melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Roesmana Salinggih dengan berteriak "Ru keluar sia" (Ru keluar kamu);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Roesmana Salinggih Bin M Rosyadi**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 WIB di Alun-alun Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dengan korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Nendrasah alias Andra;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi, Saksi Heru, Indra Gunawan, dan Saksi Roesmana sedang di alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang membeli makan beliau menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa Nendrasah alias Andra mengajak bertemu Saksi Heru, tidak lama kemudian Terdakwa Nendrasah alias Andra dan Saksi Gigin alias Bule datang menghampirinya, setelah datang Terdakwa Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana setelah Saksi Roesmana terjatuh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata merah dan dipukulkan ke arah kepala dekat telinga sebelah kiri sebanyak sekali lalu Saksi Gigin memukul Saksi Roesmana ke arah muka bagian depan sebanyak satu kali kemudian Terdakwa Nendrasah memukul kembali dengan menggunakan batu bata merah ke arah kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, melihat Saksi Roesmana terjatuh dan tak berdaya lalu Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin menendang dan menginjak badan Saksi Roesmana secara bersama-sama. Pada saat itu Saksi mencoba meleraikan namun dihalangi oleh Gugun alias Mandra sambil mengatakan 'sudah jangan ikut campur', dan saya melihat Saksi Roesmana sedang diinjak injak Terdakwa Nendrasah. Ketika Saksi Roesmana sudah tidak berdaya kemudian Saksi Heru membawa Saksi Roesmana ke Rumah Sakit Siloam, lalu ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana kemudian datang Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah tembok rumah Saksi Roesmana;

Hal 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;

2. Saksi **Yedi Yuchana Bin Use Yuchana**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 WIB di Alun-alun Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dengan korban adalah Saksi Roesmana Salinggih dan pelakunya adalah Terdakwa Nendrasah alias Andra;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah menerima kabar melalui telfon dari Saksi Endang Margono alias Diki yang memberitahu Saksi bahwa Saksi Roesmana Salinggih telah dikeroyok oleh Terdakwa Nendrasah alias Andra dan Saksi Gigin alias Bule;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Saksi Roesmana Salinggih adalah paman Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kantor Polres Subang untuk melaporkan kejadian tersebut, Saksi bertemu Saksi Heru di kantor Polres Subang ketika itu Saksi Heru meberitahu Saksi bahwa pada saat kejadian Saksi Heru sedang bersama dengan Saksi Rosmana Salinggih di alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang membeli makan beliau menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa Nendrasah alias Andra mengajak bertemu Saksi Heru, tidak lama kemudian Terdakwa Nendrasah alias Andra dan Saksi Gigin alias Bule datang menghampirinya, setelah datang Terdakwa Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana setelah Saksi Roesmana terjatuh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata merah dan dipukulkan ke arah kepala dekat telinga sebelah kiri sebanyak sekali lalu Saksi Gigin memukul Saksi Roesmana ke arah muka bagian depan sebanyak satu kali kemudian Terdakwa Nendrasah memukul kembali dengan menggunakan batu bata merah ke arah kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, melihat Saksi Roesmana terjatuh dan tak berdaya lalu Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin menendang dan menginjak badan Saksi Roesmana secara bersama-sama. Pada saat itu Saksi Heru menjelaskan, ketika Saksi Roesmana sudah tidak berdaya kemudian Saksi Heru membawa Saksi Roesmana ke Rumah Sakit Siloam, lalu ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana kemudian datang Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah tembok rumah Saksi Roesmana;

Hal 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;

3. Saksi **Irwan Kurniawan Bin Asep Saepudin**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 WIB di Alun-alun Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dengan korban adalah Saksi Roesmana Salinggih dan pelakunya adalah Terdakwa Nendrasah alias Andra;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Rosmana sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi, Saksi Heru, Indra Gunawan, dan Saksi Roesmana sedang di alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang membeli makan beliau menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa Nendrasah alias Andra mengajak bertemu Saksi Heru, tidak lama kemudian Terdakwa Nendrasah alias Andra dan Saksi Gigin alias Bule datang menghampirinya, setelah datang Terdakwa Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana setelah Saksi Roesmana terjatuh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata merah dan dipukulkan ke arah kepala dekat telinga sebelah kiri sebanyak sekali lalu Saksi Gigin memukul Saksi Roesmana ke arah muka bagian depan sebanyak satu kali kemudian Terdakwa Nendrasah memukul kembali dengan menggunakan batu bata merah ke arah kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, melihat Saksi Roesmana terjatuh dan tak berdaya lalu Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin menendang dan menginjak badan Saksi Roesmana secara bersama-sama. Pada saat itu Saksi mencoba meleraikan namun dihalangi oleh Gugun alias Mandra sambil mengatakan 'sudah jangan ikut campur', dan saya melihat Saksi Roesmana sedang diinjak injak Terdakwa Nendrasah. Ketika Saksi Roesmana sudah tidak berdaya kemudian Saksi Heru membawa Saksi Roesmana ke Rumah Sakit Siloam, lalu ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana kemudian datang Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah tembok rumah Saksi Roesmana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Heru Siswanto Bin Yanto Suryanto (Alm.)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 WIB di Alun-alun Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dengan korban adalah Saksi Roesmana Salinggih dan pelakunya adalah Terdakwa Nendrasah alias Andra;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Rosmana sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi, Saksi Irwan, Indra Gunawan, dan Saksi Roesmana sedang di alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang membeli makan beliau menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa Nendrasah alias Andra mengajak bertemu Saksi Heru, tidak lama kemudian Terdakwa Nendrasah alias Andra dan Saksi Gigin alias Bule datang menghampirinya, setelah datang Terdakwa Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana setelah Saksi Roesmana terjatuh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata merah dan dipukulkan ke arah kepala dekat telinga sebelah kiri sebanyak sekali lalu Saksi Gigin memukul Saksi Roesmana ke arah muka bagian depan sebanyak satu kali kemudian Terdakwa Nendrasah memukul kembali dengan menggunakan batu bata merah ke arah kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, melihat Saksi Roesmana terjatuh dan tak berdaya lalu Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin menendang dan menginjak badan Saksi Roesmana secara bersama-sama. Pada saat itu Saksi mencoba meleraikan namun dihalangi oleh Gugun alias Mandra sambil mengatakan 'sudah jangan ikut campur', dan saya melihat Saksi Roesmana sedang diinjak injak Terdakwa Nendrasah. Ketika Saksi Roesmana sudah tidak berdaya kemudian Saksi Heru membawa Saksi Roesmana ke Rumah Sakit Siloam, lalu ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana kemudian datang Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah tembok rumah Saksi Roesmana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;

5. Saksi **Nana Juhana Bin Bana**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira jam 15.30 Wib pada saat itu Saksi hendak akan berangkat ke pasar ketika di perjalanan tepatnya di Kp. Kaum Desa. Pagaden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pagaden Kab. Subang di pinggir jalan saya melihat adanya kributan antara Sdr. Nendrasah Als Andra dengan Sdr. Roesmana Salinggih;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. Nendrasah Als Andra melakukan Pukulan ke arah dagu kemudian memukulkan kembali ke arah leher dan dada Sdr. Roesmana Salinggih kemudian setelah terjadinya keributan tersebut Saksi mengamankan kendaraan dari Sdr. Roesmana Salinggih dan Sdr. Nendrasah Als Andra pulang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa luka yang dialami oleh korban Sdr. Roesmana Salinggih yaitu luka lebam pada bagian pelipis dan luka pada bagian pipi wajah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;

6. Saksi **Dani Natanael Gunawan Bin Yerema**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.00 wib pada saat itu Saksi sedang berjualan di Alun-Alun Kec. Pagaden Kab. Subang, kemudian Saksi pada saat itu mendengar ada suara keributan kemudian Saksi melihatnya pada saat terjadinya keributan tersebut dan Saksi melihat Sdr. Roesmana Salinggih sudah tersungkur tergeletak dan kepala Sdr. Roesmana di injak oleh Sdr. Nendrasah Als Andra dengan menggunakan kaki kanan dengan mengatakan "Ketua Lbh Tai" kemudian ada yang meleraikan kemudian Sdr. Roesmana di bawa ke rumahnya oleh Sdr. Iwan kemudian Sdr. Nendrasah Als Andra dan teman-temannya mengikuti;
- Bahwa dijelaskan bahwa Saksi hanya melihat Sdr. Nendrasah Als Andra menginjak kepala korban dan mengatakan kepada korban dengan perkataan "Ketua Lbh Tai";
- Bahwa adapun Saksi bisa mengatakan Sdr. Gigin Als Bule melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut Saksi diberitahu oleh Sdr. Heru dan Sdr. Irwan bahwa Sdr. Gigin Als Bule terlibat dalam perkara tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut pada saat Sdr. Nendrasah Als Andra menginjak kepala korban bahwa Sdr. GIGIN Als Bule ada di tempat terjadinya keributan tersebut bersama Sdr. Nendrasah Als Andra;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga terjadinya tindak pidana tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;

Hal 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **Gigin Hardiknas Als Bule Bin Nono (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 Wib di Alun – alun Kec. Pagaden Kab. Subang, telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah Sdr.Roesmana Salinggih dan yang menjadi pelakunya adalah dirinya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan teman temannya sekira 4 (empat) orang;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang diketahui hanya dirinya yang melakukan Tindak Pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan pengaruh minum minuman keras atau mengandung alkohol, sebelumnya Terdakwa minum minuman keras sendiri di pasar Pagaden Kab.Subang namun pada saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa melihat temannya yang lain dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama teman temannya yaitu Sdr.Nendrasah Als Andra penduduk Kp. Bakan Asem Kec.Binong Kab.Subang, Sdr.Jefri penduduk Kp Bakan Asem Kec.Binong Kab.Subang, Sdr.Mandra Kec.Pagaden Kab.Subang;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya melakukan pemukulan terhadap korban Sdr.Roesmana Salinggih Als Sihombing sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian depan korban;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada benda lain atau alat yang saya gunakan pada saat melakukam pemukulan terhadap korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian awalnya pada hari kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 12.00 Wib di Pasar Pagaden Terdakwa minum minuman keras jenis drum sendiri selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian setelah minum Terdakwa menuju Alun- Alun Kec.Pagaden karena sebelumnya sudah janji pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan pada hari kamis siang ketemu di Alun - Alun Pagaden, sesampainya di Alun – alun Pagaden sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Jefri dan Sdr. Nendrasah Als Andra di rumah orang tua Sdr. Nendrasah Als Andra, rumah tersebut berada di pinggir jalan, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian lewat Sdr. Gugun Als Mandra menggunakan motor dan kemudian di panggil oleh Terdakwa dan Sdr. Gugun Als Mandra menghampirinya, pada sekira jam 15.00 Wib Terdakwa disuruh Sdr.Nendrasah als Andra untuk menemui

Hal 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Heru di Alun alun Pagaden, saat itu Sdr.Heru sedang berada di Alun-alun Pagaden bersama dengan korban Sdr.Roesmana Salinggih dan satu lagi laki-laki yang saya tidak kenal, jarak dari rumah Sdr.Nendrasah Als Andra ke tempat Sdr.Heru sekira 100 meter, setelah ketemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Heru suruh menghadap Sdr.Nendrasah Als Andra, namun Sdr.Heru tidak mau malah nyuruh Sdr.Roesmana Salinggih untuk mendampingi Sdr.Heru, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Sdr.Nendrasah als Andra mengatakan kalau Sdr.Heru tidak mau menemui Sdr. Nendrasah Als Andra, kemudian Sdr. Nendrasah Als Andra dan Sdr. Gugun Als Mandra menghampiri Sdr.Heru dan Terdakwa mengikuti, setelah bertemu Sdr.Heru Terdakwa melihat dan mendengar Sdr. Nendrasah Als Andra dan Sdr.Heru sedang berdebat membicarakan masalah motor Sdr. Nendrasah Als Andra mengatakan kepada Sdr.Heru “ Kata Siapa Saya Menggadaikan Motor RX-King “ saat Sdr. Nendrasah Als Andra mengatakan hal tersebut Terdakwa mendekati Sdr.Roesmana Salinggih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 Wib di Alun – alun Kec. Pagaden Kab. Subang, telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berada di Alun - alun dengan Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule, Sdr. Gugun Als Mandra dan Sdr. Jepri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan temannya yang ikut pada saat kejadian tersebut diantaranya adalah :
 - Terdakwa sendiri (Nendrasah Als Andra), 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Bakan Asem RT. 016/003 Kel/Desa Citrajaya Kec. Binong Kab. Subang;
 - Gigin Hardiknas Als. Bule, Umur 36 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, alamat Babakan Bandung RT. 018/004 Ds. Jati Kec. Cipunagara Kab. Subang;
 - Gugun Als Mandra, alamat di Kp. Lebak Sari Kec. Pagaden Kab. Subang;
 - Jefri alamat Kp. Bakan Asem RT. 016/003 Kel/Desa Citrajaya Kec. Binong Kab. Subang;

Hal 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan temannya Sdr. Gugun Als Mandra ke Alun – alun Kec. Pagaden Kab. Subang yaitu pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 Wib, pada saat itu Terdakwa tidak melakukan Pemukulan atau penganiayaan terhadap Sdr. Roesmana Salinggih, Akan tetapi yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roesmana Salinggih yaitu Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari teman - teman Terdakwa yang pada saat itu melakukan Pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban Sdr. Roesmana Salinggih;
- Bahwa Gigin Hardiknas Als. Bule, Umur 36 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, alamat Babakan Bandung RT. 018/004 Ds. Jati Kec. Cipunagara Kab. Subang yaitu mempunyai peran memukul korban yang saya lihat hanya 2 kali memukul ke bagian kepala belakang dan kepala bagian samping dan melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat sama sekali namun hendak memegang batu bata merah dan tidak dipukulkan kearah Sdr. Roesmana Salinggih;
- Bahwa Gugun Als Mandra, alamat di Kp. Lebak Sari Kec. Pagaden Kab. Subang. yaitu mempunyai peran memisakan Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule yang sedang memukul Sdr. Roesmana Salinggih;
- Bahwa Jefri alamat Kp. Bakan Asem RT. 016/003 Kel/Desa Citrajaya Kec. Binong Kab. Subang, yang mempunyai peran memisakan Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule yang sedang memukul Sdr. Roesmana Salinggih;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu menyaksikan temannya melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roesmana Salinggih yaitu berusaha untuk memisahkan Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule dan peran Terdakwa pada saat itu adalah memisahkan Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule yang sedang memukul Sdr. Roesmana Salinggih.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap korban, peran Terdakwa pada saat itu hanya meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa alat yang digunakan oleh temannya dalam melakukan pemukulan terhadap korban sepengetahuan saya tidak ada alat sama sekali, hanya Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule yang memegang batu bata merah yang hendak memukul Sdr. Roesmana Salinggih;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis awalnya yaitu Hari Kamis Tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang berlokasi di Kecamatan Pagaden tepatnya dekat Alun – alun Kec. Pagaden, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule dan Sdr. Jefri

Hal 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng



untuk memanggil Sdr. Heru ke rumah Terdakwa perihal klarifikasi gadai kendaraan R2 Merk RX King, kemudian Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule dan Sdr. Jefri berangkat menuju rumah Sdr. Heru. Sesampainya Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule dan Sdr. Jefri di rumah Sdr. Heru kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule yang mengatakan “Kumaha Le Aya Teu Heru Na” (Bagaimana Le ada tidak Heru-nya) kemudian Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule mengatakan “Aya Bang Heru na di rumah alimeun kadinya”, (Ada Bang Heru-nya di rumah tidak mau kesana), setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule untuk kembali ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule dan Sdr. Jefri tiba di rumah Terdakwa kemudian kita bersama – sama menunggu kabar dari Sdr. Heru di rumahnya. Kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Gugun Als Mandra dan mengatakan “Tuh Heru mah aya di Alun – Alun” (Itu Heru ada di Alun – alun), kemudian Terdakwa bergegas menuju ke Alun – alun bersama Sdr. Gugun Als Mandra, Sdr. Jefri dan langsung menemui Sdr. Heru yang sedang berada di Warung Nasi Uduk kemudian Terdakwa bertanya “Beh ari Ente nuduh saya ngagadekeun motor RX-King” (Beh kamu menuduh saya menggadaikan motor RX-King) kemudian Sdr. Heru menjawab “Saya teu pernah ngomong kitu, saya wani diriungkeun” (Saya tidak pernah bicara begitu, berani dikumpulin). Dikarenakan lokasi warung nasi uduk tersebut ada pembeli kami pun pindah menuju tempat ke alun – alun tepatnya dibawah pohon besar, kemudian Terdakwa disitu bertanya kembali kepada Sdr. Heru “Beh eta motor RX King aya diimah ayeuna jelemana nungguan hayang klarifikasi” (Beh itu motor RX King ada di rumah saya orangnya nungguin mau klarifikasi) kemudian Sdr. Heru menjawab “henteu urang mah teu ngomong kitu” (Tidak saya tidak bilang begitu), kemudian saya menjawab “Yeh moal pati – pati jelema datang ka imah lamun eweuh nu ngabejaan ka batur, sok babeh hayangna kumaha da ari saya mah teu rumasa ngagadekeun motor” (Tidak mungkin ada orang yang datang ke rumah kalau tidak ada yang ngasih tau, sekarang babeh maunya gimana sedangkan saya mah tidak merasa menggadaikan motor). Disitu ada Sdr. Roesmana Salinggih (temannya Sdr. Heru) kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Heru “Beh ari ieu saha” sambil menunjuk ke Sdr. Roesmana Salinggih (Beh ini siapa) dan tidak ada jawaban apapun dari Sdr. Heru. Kemudian secara tiba – tiba Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule memukul Sdr. Roesmana Salinggih tepat pada kepala bagian belakang dan memukul kembali kepala bagian samping sampai terjatuh ketanah, kemudian Sdr. Roesmana Salinggih dibangunkan dan dibawa kerumahnya Sdr. Heru sementara Terdakwa memisakan dan menahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule dikarenakan lokasi tersebut sudah banyak orang yang berkumpul dan banyak orang yang meleraikan akhirnya saya membawa Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule ke rumah kediaman Terdakwa di Alun – alun untuk menenangkan diri. Sekira Ba'da Maghrib Terdakwa bersama Sdr. Gugun Als Mandra dan Sdr. Jefri mendatangi rumah kediaman Sdr. Heru berniat menemui korban Sdr. Roesmana Salinggih sesampainya disana kemudian saya memanggil Sdr. Heru dengan mengatakan “beh beh aya dijero teu” (Beh Beh ada didalam tidak) beberapa lama kemudian kurang lebih 1 jam menunggu Sdr. Heru tidak keluar akhirnya kita memutuskan untuk balik kanan dan meninggalkan rumah kediaman Sdr. Heru;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh teman Terdakwa tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu perbuatan tersebut dilakukan secara Spontan, dan perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak ada perintah dari siapa – siapa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke Alun – alun untuk menemui sdr. Heru dan mempertanyakan perihal kendaraan R2 Merk RX King namun dikarenakan lokasi tersebut terdapat Sdr. Roesmana Salinggih sehingga secara Spontan menjadi sasaran pemukulan oleh Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui alasan Sdr. Gigin Hardiknas Als Bule melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roesmana Salinggih adapun maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Alun – alun untuk menemui Sdr. Heru;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, mengapa teman Terdakwa bisa berhenti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roesmana Salinggih dikarenakan banyak orang yang meleraikan dan merupakan tempat umum;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat temannya melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roesmana Salinggih dilakukan di tempat umum atau tempat dimana orang lain melakukan aktifitasnya sehari – hari;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban hanya Sdr. Roesmana Salinggih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan surat di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah Jaket Levis Warna Biru;
- 2 (dua) buah batu bata merah;
- Visum Et Repertum Nomor : RS/VR/15/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani dr. H. Mugia Nugraha, M.M. dari Rumah Sakit PTPN VIII

Hal 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam di kepala sebelah kanan dan telinga kiri, diagnosa : hematoma et region temporal dextra dan auricular sinistra;

- Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/SHPW/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Lintang Mustofa dari Rumah Sakit Siloam Purwakarta a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan pada pasien terdapat luka robek di telinga kiri;

dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah diberikan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sedang berada di warung nasi uduk di seberang jalan yang tidak jauh dari alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang menunggu teman dari Bogor;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Nendrasah alias Andra dengan dibonceng oleh Saksi Gigin Hardiknas alias Bule menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru lalu Terdakwa Nendrasah bertanya kepada Saksi Heru “Beh ari ente nuduh saya ngagadekeun motor RX-King” (Beh kamu menuduh saya menggadaikan motor RX-King), kemudian Saksi Heru menjawab “Demi Allah Dra saya teu pernah ngomong kitu, saya wani diriungkeun” (Demi Allah Dra saya tidak pernah bicara seperti itu);
- Bahwa lalu Terdakwa Nendrasah yang melihat Saksi Roesmana Salinggih menegur Saksi Roesmana Salinggih dengan berkata “ente naon rek pipiluen, rek sok jago” (Kamu ngapain di sini mau ikutan juga, mau jadi jagoan), kemudian Saksi Roesmana Salinggih menjawab “loh ini kan tempat umum”;
- Bahwa lalu Saksi Irwan menghampiri Saksi Roesmana Salinggih yang sedang cekcok mulut dengan Terdakwa Nendrasah untuk mengajak Saksi Roesmana Salinggih pergi dari warung nasi uduk tersebut menuju warung milik Sdr. Koko;
- Bahwa sesampainya Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan disusul Saksi Heru di warung milik Sdr. Koko kemudian Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin Hardiknas datang menyusul ke warung milik Sdr. Koko menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sampai terjadi cekcok mulut kembali antara Terdakwa Nendrasah dengan Saksi Roesmana Salinggih di mana Terdakwa Nendrasah mengatakan “sia rek naon pipilueun, rek ngajago” (Kamu ngapain ikut-ikutan, mau jadi jagoan) dengan

Hal 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada keras kepada Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Saksi GIGIN Hardiknas untuk merekam dengan berkata "lamun aya kajadian nanaon culik tah jelema ieu" (kalau terjadi apa-apa culik orang ini);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Saksi Gigin Hardiknas memukul Saksi Roesmana Salinggih yang sedang duduk, lalu Saksi Gigin Hardiknas memukul kepala bagian belakang Saksi Roesmana Salinggih dengan menggunakan batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat Saksi Roesmana Salinggih tertunduk dari arah depan Terdakwa Nendrasah memukul kepala bagian depan sekitar hidung Saksi Roesmana Salinggih dan kemudian dari belakang Saksi Gigin Hardiknas kembali memukul dengan menggunakan batu bata sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala belakang Saksi Roesmana Salinggih dan Terdakwa Nendrasah kembali memukul menggunakan tangan ke bagian kepala Saksi Roesmana Salinggih sehingga Saksi Roesmana Salinggih terjatuh;
- Bahwa lalu pada saat Saksi Roesmana Salinggih terjatuh Terdakwa Nendrasah menginjak-injak ke arah kepala Saksi Roesmana Salinggih sambil berkata "sia ketua LBH waduk, hudang sia" (kamu ketua LBH Tai, bangun kamu), kemudian ketika Saksi Roesmana Salinggih sudah tidak berdaya lalu Saksi Heru membawa Saksi Roesmana Salinggih ke rumah kediamannya;
- Bahwa lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana Salinggih kemudian datang Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin Hardiknas melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Roesmana Salinggih dengan berteriak "Ru keluar sia" (Ru keluar kamu);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan telah memenuhi semua unsur delik yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



3. Unsur Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan orang yang bernama Nendrasah Als Andra Bin Asep Suana dan setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur barang siapa, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah terdakwa a quo terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang :

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan (Openlijk) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar). cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tenaga bersama adalah mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Sedangkan pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan dalam hal ini kekerasan tersebut adalah menjadi tujuan bukan sebagai sarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sedang berada di warung nasi uduk di seberang jalan yang tidak jauh dari alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang menunggu teman dari Bogor kemudian datang Terdakwa Nendrasah alias Andra dengan dibonceng oleh Saksi Gigin Hardiknas alias Bule menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru lalu Terdakwa Nendrasah bertanya kepada Saksi Heru "Beh ari ente nuduh saya ngagadekeun motor RX-King" (Beh kamu menuduh saya menggadaikan motor RX-King), kemudian Saksi Heru menjawab "Demi Allah Dra saya teu pernah ngomong kitu, saya wani diriungkeun" (Demi Allah Dra saya tidak pernah bicara seperti itu) lalu Terdakwa Nendrasah yang melihat Saksi Roesmana Salinggih menegur Saksi Roesmana Salinggih dengan berkata "ente naon rek pipiluen, rek sok jago" (Kamu ngapain di sini mau ikutan juga, mau jadi jagoan), kemudian Saksi Roesmana Salinggih menjawab "loh ini kan tempat umum" lalu Saksi Irwan menghampiri Saksi Roesmana Salinggih yang sedang cekcok mulut dengan Terdakwa Nendrasah untuk mengajak Saksi Roesmana Salinggih pergi dari warung nasi uduk tersebut menuju warung milik Sdr. Koko kemudian sesampainya Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan disusul Saksi Heru di warung milik Sdr. Koko kemudian Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin Hardiknas datang menyusul ke warung milik Sdr. Koko menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sampai terjadi cekcok mulut kembali antara Terdakwa Nendrasah dengan Saksi Roesmana Salinggih di mana Terdakwa Nendrasah mengatakan "sia rek naon pipilueun, rek ngajago" (Kamu ngapain ikut-ikutan, mau jadi jagoan) dengan nada keras kepada Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Saksi Gigin Hardiknas untuk merekam dengan berkata "lamun aya kajadian nanaon culik tah jelema ieu" (kalau terjadi apa-apa culik orang ini) selanjutnya Terdakwa Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Saksi Gigin Hardiknas memukul Saksi Roesmana Salinggih yang sedang duduk, lalu Saksi Gigin Hardiknas memukul kepala bagian belakang Saksi Roesmana Salinggih dengan menggunakan batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat Saksi Roesmana Salinggih tertunduk dari arah depan Terdakwa Nendrasah memukul kepala bagian depan sekitar hidung Saksi Roesmana Salinggih dan kemudian dari belakang Saksi Gigin Hardiknas kembali memukul dengan menggunakan batu bata sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala belakang Saksi Roesmana Salinggih dan Terdakwa Nendrasah kembali memukul menggunakan tangan ke bagian kepala Saksi Roesmana Salinggih sehingga Saksi Roesmana Salinggih terjatuh dan pada saat Saksi Roesmana Salinggih terjatuh Terdakwa Nendrasah menginjak-injak ke arah kepala Saksi Roesmana Salinggih sambil berkata "sia ketua LBH waduk, hudang sia" (kamu ketua LBH Tai, bangun kamu), kemudian ketika Saksi Roesmana Salinggih sudah tidak berdaya lalu Saksi Heru membawa Saksi Roesmana Salinggih ke rumah kediamannya lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana Salinggih kemudian datang Terdakwa Nendrasah dan Saksi Gigin Hardiknas melempari rumah Saksi Roesmana

Hal 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Roesmana Salinggih dengan berteriak "Ru keluar sia" (Ru keluar kamu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa Nendrasah memukul menggunakan tangan ke bagian kepala Saksi Roesmana Salinggih sehingga Saksi Roesmana Salinggih terjatuh dan pada saat Saksi Roesmana Salinggih terjatuh Terdakwa Nendrasah menginjak-injak ke arah kepala Saksi Roesmana Salinggih dilakukan secara terang-terangan atau dalam pengertian tidak secara bersembunyi dengan menggunakan kepalan tangan dan menginjak dan memukul korban bersama-sama merupakan pula wujud penggunaan tenaga bersama;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Gigin Hardiknas pada saat kejadian tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut dengan cara masing-masing Saksi Gigin Hardiknas memukul saksi korban memakai kepalan tangan dan Terdakwa menginjak korban, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah sebagai penggunaan tenaga secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh karena ditujukan melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban Roesmana Salinggih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh Opzet (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja", akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) yang diikuti oleh paraktek Yurisprudensi, yang dimaksud "dengan sengaja" ialah willens en wettens (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (willens) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (wettens) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (oogmerk) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (opzet bij zekerheids bewustzijn) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (opzet bij mogelijkheden bewustzijn). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (opzet) dalam melakukan

Hal 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang bahwa unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang adalah unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, merupakan tujuan si pelaku dalam melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa pemukulan Terdakwa dan saksi Gigin Hardiknas terhadap saksi korban Saksi Roesmana Salinggih tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam di kepala sebelah kanan dan telinga kiri sesuai dengan hasil berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS/VR/15/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani dr. H. Mugia Nugraha, M.M. dari Rumah Sakit PTPN VIII Subang a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam di kepala sebelah kanan dan telinga kiri, diagnosa : hematoma et region temporal dextra dan auricular sinistra yang disebabkan benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/SHPW/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Lintar Mustofa dari Rumah Sakit Siloam Purwakarta a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan pada pasien terdapat luka robek di telinga kiri maka berdasarkan keterangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan Hakim berpendapat adalah permohonan yang bersifat subjektif oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket Levis Warna Biru yang telah disita dari Saksi Roesmana Salinggih, maka dikembalikan kepada Saksi Roesmana Salinggih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah batu bata merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadikan

Hal 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran pada diri Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaikinya, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini adalah patut dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nendrasah Als Andra Bin Asep Suana R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket Levis Warna Biru;

Dikembalikan kepada Saksi Roesmana Salinggih Bin M Rosyadi;

- 2 (dua) buah batu bata merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari : Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H , Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Finradost Yufan Madakarah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Muhamad Hidayatullah, S.H

Panitera Pengganti,

Tati Wantina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)